

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Negara hukum. Ini berarti bahwa sistem hukum Indonesia mengutamakan penghargaan terhadap hak asasi manusia dan menempatkan semua orang pada kedudukan yang sama dibawah aturan hukum. Pendapat yang berkembang di Indonesia menganggap bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Setiap masyarakat yang punya kepentingan menggunakan hukum harus memperoleh keadilan, minimal merasa terayomi, terlindungi serta dilindungi hak-haknya pada proses mencari keadilan.

Di era kemajuannya, Kepolisian selalu menjadi topik pembicaraan yang hangat di berbagai kalangan, mulai dari praktisi hukum hingga akademis bahkan masyarakat umum. Secara umum mereka berupaya menggambarkan peran dan fungsi Kepolisian dengan sudut pandang yang positif.¹ Seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dan perubahan dalam kebijakan politik di dalam institusi Kepolisian baik dalam hal positif maupun negatif. Sebagai pelaksana fungsi yang bertanggung jawab atas pemerintahan di bidang penegakan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugasnya dalam menghadaapi berbagai macam perilaku sosial yang dapat mengganggu ketertiban di lingkungan masyarakat.²

¹ Chairuddin Ismail, 2011, *Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri*, Jakarta: Merlyn Press, hlm. 8.

² Utomo Hadi Warsito, 2005, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 16.

Dalam hal pemberian bantuan hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan keluarga Polri memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari lembaga baik dalam maupun di luar proses peradilan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Perundang-Undangan. Sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum, Polri memberikan dukungan hukum kepada anggota Polri dan keluarganya jika terlibat dalam perkara pidana, perkara perdata, perkara di Pengadilan Agama (perkawinan, waris, wasiat, hibah dan wakaf), perkara Hak Asasi Manusia, perkara Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Polri, mempunyai hak untuk mendapatkan pemberian Bantuan Hukum dari Lembaga Polri ditempat tugasnya atau berdasarkan tempat tinggalnya.³

Tata cara bantuan hukum oleh Kapolri diatur dalam Peraturan Kapolri selanjutnya disingkat (PERKAP) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Polri disahkan tanggal 24 Januari 2017. Pemberian bantuan hukum oleh Polri, meliputi:

- a. Konsultasi hukum
- b. Nasihat hukum
- c. Saran dan pendapat hukum
- d. Advokasi
- e. Pendamping.

Konsultasi hukum ini adalah cara untuk memberikan pendidikan dan pemahaman kepada keluarga anggota Polri dan masyarakat tentang aspek-aspek yuridis yang berkaitan dengan masalah hukum pidana dan perdata. Tujuannya adalah

³ Sugiharto, 2022, *Bantuan Hukum Bagi Anggota Polri dan Keluarga Polri*, Surabaya : CV. Jakad Media Pubsihing, hlm. 4

untuk memberikan solusi terhadap berbagai masalah hukum yang dihadapi, sehingga dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.⁴

Nasihat hukum adalah opini resmi mengenai prosedur hukum biasanya dapat diperoleh dari seorang pengacara, terutama untuk kasus pengadilan. Dengan pemahaman dan pengetahuan tersebut, diharapkan agar pegawai negeri di Polri dapat memanfaatkan haknya untuk memperoleh bantuan hukum yang disediakan oleh Polri dengan sepenuhnya.⁵

Saran dan pendapat hukum diberikan oleh bidang hukum, ini biasanya perkara pada pelanggaran disiplin dan kode etik anggota Polri, semua perkara yang akan disidangkan pada sidang komisi kode etik selalu diberikan pendapat dan saran hukum guna analisis yuridis pasal yang akan diterapkan terhadap terduga pelanggar.

Advokasi adalah tindakan pemberian bantuan hukum terhadap semua perkara yang diajukan ke bidang hukum Polda bagi pelaku tindak pidana yang merupakan anggota atau pegawai negeri sipil Polri.

Pendampingan merupakan suatu proses seorang pendamping memberikan bantuan untuk membantu individu dalam mengenali kebutuhan, menyelesaikan masalah, dan mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan. Pendampingan dari Bidkum disediakan untuk membantu anggota Polri yang terlibat dalam pelanggaran disiplin atau kode etik Polri.

Dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, ternyata belum mengatur subjek hukum yakni Anggota Polri dan Keluarga Polri sebagai penerima Bantuan Hukum. Ketidaksesuaian secara

⁴ <https://www.humaspolresmetro.com/2023/08/polres-metro-berikan-pelayanan.html>, diakses 21 November 2023 pukul 14.40 WIB.

⁵ Rahman Amin dkk, 2022, "penyuluhan hukum tentang bantuan hukum bagi pegawai negeri pada Polri", jurnal pengabdian kepada masyarakat, Vol.1, Nomor 1, hlm. 5.

Horizontal (tidak ada persesuaian dalam Peraturan Perundang-Undangan) adalah merupakan ketidaksesuaian di antara peraturan yang mempunyai derajat yang sama, dan mengatur bidang yang sama.⁶

Alasan utama yang mendasari dan pentingnya pemberian bantuan hukum oleh Polri adalah karena prinsip pengecualian yang khusus diberlakukan hanya untuk anggota Lembaga Polri dan keluarganya, tidak untuk masyarakat umum di luar lingkungan Polri. Penasihat Hukum Polri atau Kuasa Hukum Polri tidak serta merta menerima honorarium seperti Advokat Profesi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pemberian bantuan hukum di Lembaga Polri terkait dengan tugas pembelaan atau advokasi, yang berkaitan dengan jabatan dari pada profesi. Secara lebih tegas, Penasihat Hukum atau Kuasa Hukum di lingkungan Polri dianggap sebagai Advokat dalam jabatan, sedangkan Penasihat Hukum atau Kuasa Hukum sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 adalah merupakan Advokat sebagai Profesi.

Adanya pemberian bantuan hukum dari Lembaga Polri kepada anggota Polri dan keluarga Polri (dalam Perkara Pidana, gugatan perdata dan di Pengadilan Agama) dengan hadirnya Penasihat hukum Polri atau kuasa hukum Polri, perlu juga diperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Untuk menjamin profesionalitas profesi Advokat, ditentukan secara tegas persyaratan untuk menjadi Advokat, dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, bahwa untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertempat tinggal di Indonesia;

⁶ Irawan Soerodjo, 2002, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Surabaya: Arkola Surabaya, hlm. 221.

- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- f. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada Kantor Advokat; Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Dalam ayat 2 disebutkan bahwa, "Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat menjalankan praktiknya dengan menghususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan."

Personalia yang memberikan bantuan hukum di Lembaga Polri (termasuk Penasihat Hukum Polri atau Kuasa Hukum Polri) terdiri dari anggota Polri dan PNS Polri, sebagaimana diatur pada PERKAP Nomor 2 Tahun 2017. Secara hukum hal ini tidak sepenuhnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan tidak ada ketentuan pengecualian di dalam Undang-Undang Advokat tidak ada Pasal pengecualian di dalam Undang-Undang tersebut yang memperbolehkan kehadiran Penasihat Hukum atau Kuasa Hukum di luar kerangka yang telah ditetapkan. Bantuan hukum untuk anggota Polri dan keluarga Polri dapat dilakukan dengan memanfaatkan Penasihat Hukum dari tenaga Bantuan Hukum di lingkungan Polri dan Penasihat Hukum lainnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri Pasal 13, yang menyatakan :

- Ayat (1) Tersangka atau terdakwa anggota Polri berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan;
- Ayat (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa anggota Polri yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas;
- Ayat (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan Penasihat Hukum dari institusi Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Penasihat Hukum lainnya.

Selanjutnya jika anggota Polri terlibat dalam perkara pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polri, Lembaga Polri menyediakan Penasihat Hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada anggota Polri dan keluarganya hanya diatur dalam PERKAP Nomor 2 Tahun 2017, dalam peraturan ini bantuan hukum dapat diberikan untuk kepentingan individu anggota Polri dan keluarganya anggota Polri.

Namun berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 yang mendapatkan bantuan hukum dari Lembaga Polri, hanya bagi tersangka atau terdakwa anggota Polri yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan kepentingan tugas.

Untuk mencapai keadilan bagi pelaku dan korban, Polisi perlu mengambil tindakan yang didasarkan pada pertimbangan logis. Sehubungan dengan hal ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan hasil penelitian penulis dalam sebuah skripsi dengan judul

“Peranan Bidang Hukum Polda Sumbar Berkaitan Dengan Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Polda Sumbar Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian (PERKAP) Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Bidang Hukum Polda Sumbar Berkaitan Dengan Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Polda Sumbar Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian (PERKAP) Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum ?
2. Bagaimana Kendala Yang Dihadapi dan Upaya Apa Yang Dilakukan Aparat Bidang Hukum Terkait Dengan Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Polda Sumbar ?

C. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan hal tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Peranan Bidang Hukum Polda Sumbar Berkaitan Dengan Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Polda Sumbar Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian (PERKAP) Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan.
2. Untuk Mengetahui Kendala Yang Dihadapi dan Upaya Apa Yang Dilakukan Aparat Bidang Hukum Terkait Dengan Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Polda Sumbar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah pemberian bantuan hukum Bidang Hukum berkaitan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum yang terlibat suatu tindak Pidana serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.
- 2) Untuk mendalami dan mempraktekan teori-teori yang telah diperoleh penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

b. Manfaat Praktis

- 1) Diharapkan dengan penulisan skripsi ini, dapat memberi pemahaman secara dalam kepada bidang hukum Polri dalam melakukan bantuan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana agar setiap langkah dalam memberikan bantuan hukum berpedoman pada Undang-Undang tentang Polri.
- 2) Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan dibangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.
- 3) Dari penelitian ini semoga bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum mengenai peranan bidang hukum didalam lingkup Peradilan maupun institusi Polri. Selain itu diharapkan bermanfaat juga dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pemberian bantuan hukum oleh Polda dalam penyelesaian perkara tindak pidana.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja untuk dapat memahami suatu subjek ataupun objek penelitian, dan juga sebagai upaya untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah termasuk juga keabsahannya.⁷ Sedangkan pengertian penelitian adalah suatu proses pencarian, pengumpulan, dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang muncul atas objek penelitian untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.⁸ Dalam penelitian ini, dibutuhkan bahan atau data atau sumber yang konkrit yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang didapatkan melalui cara penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis (empiris). Metode yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁹ Metode yuridis sosiologis bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang.¹¹ Penelitian deskriptif dilakukan dengan cara mencari informasi berkaitan dengan gejala yang ada, dijelaskan dengan jelas tujuan yang akan

⁷ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada media Group, hlm. 2-3.

⁸ *Ibid.*,

⁹ Soerjo Nomor Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm.51.

¹⁰ Bahder Johan Nasution, 2020, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 123.

¹¹ Nana Sudjana dan Ibrahim, 2004, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, hlm. 64.

diraih, merencanakan bagaimana melakukan pendekatannya, dan mengumpulkan berbagai macam data sebagai bahan untuk membuat laporan.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari :

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara secara langsung dengan Anggota Personil Satker Bidang Hukum Polda Sumbar mengenai Peranan Bidang Hukum berkaitan dengan pemberian bantuan hukum Peraturan Kepala Kepolisian (PERKAP) Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum.

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian Keperustakaan adalah penelitian yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, Peraturan Perundang-Undangan, hasil penelitian dan dokumen resmi. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari :

1. Perpustakaan Universitas Andalas
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Buku dan bahan bacaan yang dimiliki.

Adapun jenis data dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.¹² Dengan melakukan wawancara, observasi lapangan dan data dari Bidang Hukum Polda Sumbar mengenai Peranan Bidang Hukum Berkaitan dengan Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Polda Sumbar Berkaitan Peraturan

¹² Burhan Bungin, 2006, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, EkoNomormi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Kencana, hlm. 122.

Kepala Kepolisian (PERKAP) Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum.

2. Data Sekunder

Data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³ Adapun bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan terdiri atas:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan objek penelitian.¹⁴

Yaitu sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
4. Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2022, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 181.

¹⁴ *Ibid*, hlm.176

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Peraturan Kepala Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara—Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Indonesia.
9. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.¹⁵ Bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁶

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Zainddusin Ali *bid.*

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.¹⁷

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur pada pihak bagian satker bidang hukum Polda karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari.

b. Studi Dokumen

Penulis mempelajari sumber dokumen yang berupa Peraturan Perundang-Undangan, putusan pengadilan, buku-buku dan dokumen, serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya akan direduksi. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul pada saat penelitian lapangan.¹⁸ Kegiatan reduksi data terdiri dari meringkas data, coding, menelusur tema dan membuat tabulasi sehingga didapatkan uraian yang rinci dan lengkap.

¹⁷ *Ibid.*, 194.

¹⁸ Ahmad Rijali, 2018, *Analisis Data Kualitatif*, Banjarmasin: Jurnal Alhadharah UIN Antasari Banjarmasin Vol. 17 Nomor. 33, hlm. 91.

b. Analisis Data

Setelah mendapatkan uraian data yang jelas, lengkap dan terstruktur maka data-data tersebut akan dianalisis secara kualitatif berdasarkan data-data dan hasil pengumpulan data yang telah diperoleh langsung dilapangan. Pada akhirnya maka keseluruhan data tersebut akan dirapikan secara baik dan benar, disusun secara sistematis, serta jelas yang akan menjadi jawaban dari pokok permasalahan yang sedang diteliti.

